

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA USAHA
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :
NAZZILNA MARDHIYATI
NIM. 07011281823088**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILM POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA USAHA
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :


NAZZILNA MARDHIYATI

07011281823088

Pembimbing I

1. Dr. Nengyanti, M.Hum

NIP. 196704121992032002



22 Juni 2022

Pembimbing II


2. Sofyan Effendi, S.Ip, M.Si

NIP. 197705122003121003



16 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA USAHA
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG**

Skripsi
Oleh :

Nazzilna Mardhiyati
07011281823088

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 30 Juni 2022**

Pembimbing :

1. Dr. Nengyanti, M.Hum.
NIP. 196704121992032002

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

Penguji :

1. Dra. Tuty Khairunnisyah, MA
NIP. 196201051988032004

2. Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si.
NIP. 198801272019031005

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911161994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazzilna Mardhiyati
NIM : 07011281823088
Tempat, Tanggal Lahir : Sekayu, 03 Agustus 2000
Program Studi/Jurusan : Administrasi Publik/FISIP
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha
Penyelenggaraan Transportasi di Dinas
Perhubungan Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 23 Juni 2022
Yang membuat pernyataan

The image shows a 10,000 Rupiah revenue stamp (Meteral Tempel) with a handwritten signature 'Mardhiyati' over it. The stamp includes the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10.000', 'METERAL TEMPEL', and 'AEAJX332941074'.

Nazzilna Mardhiyati

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

“If people treat you like an option, leave them like a choice”

**Atas Ridho dan Rahmat Allah SWT,
Skripsi ini penulis persembahkan untuk:**


- ✓ Diriku yang Aku Cintai
- ✓ Kedua Orangtuaku Bapak Ahmad Fikri dan Ibu Titawati
- ✓ Adik-Adikku Tersayang Nazzilni Mardhiyati dan Ahmad Ridho Albana
- ✓ Kesayanganku Yuko, Yuna, Yudom, Bocil
- ✓ Sahabatku dan Teman-teman
- ✓ Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses kinerja implementasi kebijakan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi di Dinas Perhubungan Kota Palembang dengan fokus penelitian bidang terminal dan lokasi penelitian Terminal Ampera. Latar belakang masalah yang terjadi yaitu tidak tercapainya target, turunnya retribusi bidang terminal dan arus aktivitas terminal. Penelitian menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan kerangka berpikir dikembangkan dari teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Hubberman melalui tahap reduksi, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan kinerja implementasi berjalan dengan baik berdasarkan standar kebijakannya, namun terdapat beberapa faktor yang belum optimal yaitu tidak tercapainya target retribusi karena tidak adanya sumber daya insentif/dana, terdapat ketidakpatuhan membayar retribusi, kondisi ekonomi, dan sosial, dan politik secara optimal belum mendukung kebijakan.


Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi, Retribusi Terminal, Dishub Kota Palembang, Terminal Ampera

Pembimbing I




Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.Ip, M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, Juni 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya,




Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

ABSTRAC

The research aims to describe the performance process of implementation policy the business service retribution transport held by Department of transportation in Palembang City. The focus of research in the field of terminal and research location at Terminal Ampera. The background of research problems are not achieving the ideal target, the decrease of retribution, and the decrease of terminal flow activities. This research is descriptive method with qualitative approach using framework developed by Van Metter and Van Horn. The sources of primer and seconder data collected through interview, documentation, and observation. The analysis techniques uses an interactive model from Miles and Hubberman: reduction, displays data, and verification. The result of research show the implementation process had been going well based on the standar of policy, but there are several factors not optimal yet there are the retribution target not achieve, there is not have any fund/incentive resource, the violation to pay retribution happen, the condition of economic, social and politic not optimal yet to support the policy.


Keywords : Implementation of policy, Retribution of business service transport, retribution of station, Department of Transportation in Palembang City, Terminal Ampera

Advisor I



Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

Advisor II



Sofyan Effendi, S.Ip, M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, June 2022

Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Science
University of Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palembang”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Proses penyusunan proposal skripsi ini memerlukan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada halaman ini penulis berkesempatan untuk menyampaikan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kedua orangtuaku tersayang, Bapak Drs Ahmad Fikri, M.Pd.I dan Ibu Titawati S,Pd yang tak pernah berhenti memanjatkan doa, memberikan semangat dan motivasi, menyampaikan dukungan dan arahan, beserta kasih sayang mereka sebagai orangtua.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang tidak disebutkan satu persatu.
3. Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
4. Kepada Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing 1 yang memberikan waktunya atas bimbingan ilmu, bantuan, arahan, dukungan serta masukan saran dalam proses pembuatan proposal skripsi ini.
5. Kepada Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing 2 yang juga turut memberikan waktunya atas bimbingan ilmu, bantuan arahan, dukungan serta masukan saran dalam proses pembuatan proposal skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik beserta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang membantu selama ini.
7. Seluruh Pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang khususnya UPTD Terminal Ampera dan para staff Subbag Perencanaan dan Pelaporan atas bantuan selama penelitian ini.
8. Untuk sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang mendukung proses pembuatan skripsi dan teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Administrasi Publik.
9. Semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, memberikan karunia dan rahmat nya kepada semua pihak yang telah disebutkan akan dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Juni 2022
Penulis

Nazzilna Mardhiyati
NIM. 07011281823088

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
BAB I TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Landasan Teori.....	17
B. Teori Implementasi yang Digunakan.....	36
C. Penelitian Terdahulu.....	40
D. Kerangka Berpikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Definisi Konsep.....	45
C. Fokus Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Informan Penelitian.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
H. Sistematika Penulisan.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Penelitian.....	55
1. Gambaran Wilayah Kota Palembang.....	55
2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	57
3. Gambaran Umum UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	66
4. Gambaran Umum Terminal Ampera.....	67
B. Hasil Penelitian.....	69
1. Standar dan Tujuan Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi.....	70
2. Sumber Daya Melaksanakan Kebijakan Retribusi jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi.....	75

3.	Karakteristik Agen Pelaksana Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi.....	80
4.	Komunikasi Antar Organisasi Terkait Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi.....	84
5.	Disposisi atau Sikap Pelaksana Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi.....	87
6.	Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik terkait Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi.....	91
	C. Pembahasan.....	100
	BAB V PENUTUP	103
	A. Kesimpulan.....	103
	B. Saran.....	104
	DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	5
Tabel 2 Data Terminal di Kota Palembang.....	6
Tabel 3 Pengelolaan Retribusi Terminal Penumpang Tipe C di Kota Palembang Tahun 2018 s.d 2020.....	9
Tabel 4 Realisasi Retribusi Terminal Penumpang Tipe C di Kota Palembang Tahun 2018 s.d 2020.....	10
Tabel 5 Perbandingan Arus Aktivitas Terminal Yang Dikelola Dishub Kota Palembang Antara Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	11
Tabel 6 Trayek Angkutan Umum Terminal Ampera.....	13
Tabel 7 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 8 Fokus Penelitian.....	48
Tabel 9 Data Gambaran Umum Wilayah Kota Palembang.....	56
Tabel 10 Terminal di Wilayah Kota Palembang.....	57
Tabel 11 Struktur Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi Bidang Terminal.....	72
Tabel 12 Realisasi Pengelolaan Retribusi Terminal Ampera.....	74
Tabel 13 Daftar Pegawai UPTD Terminal Ampera Dishub Kota Palembang.....	76
Tabel 14 Kinerja Pengelolaan Retribusi Terminal Dishub Kota Palembang.....	79
Tabel 15 Data Angkutan Kota Palembang.....	92
Tabel 16 Rekap Hasil Analisis dan Temuan.....	96

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Proses Kebijakan Publik Menurut Dunn.....	20
Gambar 2 Tahapan Kebijakan Publik Menurut Ripley	21
Gambar 3 Model Kebijakan Publik Menurut Van Meter dan Van Horn.....	41
Gambar 4 Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 5 Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	57
Gambar 6 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	64
Gambar 7 Struktur UPTD Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	65
Gambar 8 Kantor UPTD Terminal Ampera.....	68
Gambar 9 Terminal Ampera Kota Palembang.....	69
Gambar 10 Struktur UPTD Terminal Ampera.....	81
Gambar 11 Kegiatan Sosialisasi Dilakukan Saat Pemungutan Retribusi.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Penelitian
Hasil Transkrip Wawancara
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011
SOP Pemungutan Retribusi Terminal di Kota Palembang
Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
Surat Izin Penelitian
Surat Balasan Izin Penelitian
Lembar Revisi Proposal
Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
Dokumentasi Penelitian

DAFTAR ISTILAH

DISHUB	: Dinas Perhubungan
UPTD	: Unit Pelayanan Teknis Daerah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
Perda	: Peraturan Daerah
UP	: Upah Pungut
KUPTD	: Kepala UPTD
Kasubbag	: Kepala Sub Bagian
TU	: Tata Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi suatu wilayah sampai lingkup negara memiliki peran penting mendukung pembangunan dan integrasi nasional berkaitan dengan amanat Pembukaan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “...*Sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum,...*”. Sehingga sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi perannya melaksanakan pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, penyelenggaraan dilakukan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menerapkan asas otonomi daerah, dan mengedepankan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraannya. Sejalan dengan semangat pelaksanaan desentralisasi mengimplementasikan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan atas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan tetap memegang prinsip NKRI. Berlandaskan kebijakan tersebut, pemerintah daerah di Indonesia masing-masing memiliki kewenangan tersendiri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sementara dimaksud dengan kebijakan ialah serangkaian panjang kegiatan panjang dengan banyak atau sedikit kegiatan tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga memiliki konsekuensi bagi kepentingan dari keputusan yang berlainan. Thomas R. Dye dalam “*Understanding Public Policy*”

Dye (1987:1) mengatakan “*public policy is whatever governments choose to do or not to do*”, (kebijakan publik adalah apapun pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berlandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut memberikan pemerintah daerah kesempatan memperoleh sumber pendapatan pada daerahnya sendiri selaras kebijakan perimbangan keuangan mengatur antara pusat dan daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah mempunyai sumber pendapatan tersendiri guna pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Salah satu pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah daerah ialah mengandalkan retribusi secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah. Retribusi atau retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah potensial berperan penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Retribusi secara umum ialah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau perizinan tertentu disediakan oleh pemerintah daerah untuk dinikmati oleh kepentingan umum baik secara perorangan atau pun badan. Retribusi masuk dalam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) penerimaan bukan pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan kebijakan pajak dan retribusi dilakukan memegang prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta partisipasi peran masyarakat, mengutamakan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan potensi daerah. Hal tersebut artinya retribusi daerah memiliki tujuan meningkatkan pelayanan dalam masyarakat untuk membentuk kemandirian

daerah bagi kemakmuran rakyat. Pasal 108 Undang-Undang 28 Tahun 2009 menggolongkan jenis retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu. Sementara retribusi jasa usaha merupakan retribusi dikenakan tarif atas jasa usaha berupa pelayanan pemerintah daerah menganut prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha dijelaskan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga berupaya mengintensifkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga terdapat sektor-sektor menggolongkan pendapatan diterima negara salah satunya dalam sektor transportasi. Sehingga diperlukan kegiatan peninjauan berdasarkan perkembangan transportasi tiap daerah dalam mengatur besaran retribusi termasuk dalam penyelenggaraan transportasi. Peninjauan retribusi penyelenggaraan transportasi disesuaikan dengan prinsip daerah masing-masing di Indonesia guna meningkatkan pelayanan masyarakat. Sehingga pembagian retribusi sektor transportasi tersebut dibagi menjadi retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi, retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi, dan retribusi perizinan tertentu penyelenggaraan transportasi.

Retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi ialah retribusi dikenakan atas pelayanan dalam bidang transportasi yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi; pelayanan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan optimal dan/atau pelayanan pemerintah daerah yang belum disediakan pihak swasta secara pelayanan belum memadai. Berdasarkan penjelasan tersebut maka jasa usaha pada sektor transportasi ini bersifat komersial meski pun sektor swasta ada menyediakan namun belum dikatakan memadai dan bisa juga

termasuk harta milik daerah namun belum dimanfaatkan optimal oleh pemerintah daerah. Retribusi yang termasuk jasa usaha dari penyelenggaraan transportasi antara lain retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan pelabuhan.

Retribusi terminal merupakan retribusi dikenakan terhadap pelayanan penyediaan parkir tempat kendaraan penumpang atau bis di terminal, tempat kegiatan usaha yang ada di terminal, dan penggunaan fasilitas-fasilitas lainnya dalam lingkungan terminal bisa dimiliki, disediakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Terminal secara umum tempat pangkalan kendaraan bermotor digunakan mengatur kedatangan dan keberangkatan, tempat menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta kegiatan perpindahan moda angkutan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 41 mengatakan bahwa penyelenggara terminal wajib menyediakan jasa terminal sesuai standar dan dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Terminal sebagai penunjang penyelenggaraan transportasi kegiatan moda angkutan sebagaimana dimaksud berupa terminal penumpang dan terminal barang. Sedangkan terminal penumpang pelayanannya digolongkan dalam beberapa tipe yaitu:

1. Terminal tipe A merupakan rencana tata ruang wilayah nasional jaringan trayek untuk angkutan lintas batas negara, antar kota, atau antar provinsi.
2. Terminal tipe B merupakan rencana tata ruang wilayah provinsi jaringan trayek untuk angkutan kota dalam provinsi.
3. Terminal tipe C merupakan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota jaringan trayek untuk angkutan perkotaan atau desa dalam kabupaten/kota.

Kota Palembang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang turut serta dalam semangat desentralisasi mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Kewenangan dimiliki Pemerintah Daerah Kota Palembang terdiri dari beberapa urusan bidang diatur berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar termasuk kewenangan otonomi daerah salah satunya bidang perhubungan. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi urusan bidang perhubungan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu termasuk dalam pengelolaan terminal penumpang tipe C.

Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5
1	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Nasional b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional c. Pengelolaan terminal penumpang tipe A d. dst	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B d. dst	a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C d. dst

Sumber: Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Tabel 1 tersebut menunjukkan pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan kewenangan daerah kabupaten/kota ialah dalam melaksanakan

pengelolaan terminal penumpang tipe C dari sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan. Sementara terminal tipe C yang ada di wilayah Kota Palembang dapat dilihat melalui tabel data terminal sebagai berikut:

Tabel 2 Data Terminal Tipe C di Kota Palembang

No	Nama Terminal	Tipe	Luas (M ²)	Instansi Pengelola
1	Plaju	C	3.750	Dishub Kota Palembang
2	Ampera	C	3.000	Dishub Kota Palembang
3	Sako	C	2.400	Dishub Kota Palembang
4	Lemabang	C	1.600	Dishub Kota Palembang
5	7 Ulu	C	1.800	Dishub Kota Palembang
6	Tangga Buntung	C	780	Dishub Kota Palembang

Sumber : Dishub Dalam Angka 2020

Penyelenggaraan transportasi ialah salah satu unsur penting strategis dalam roda ekonomi, pengembangan wilayah hingga berpengaruh pada aspek-aspek lainnya. Hal tersebut dianggap penting karena sistem transportasi daerah bagian sistem transportasi nasional secara terpadu mewujudkan jasa transportasi sesuai dengan kebutuhan lalu lintas daerah termasuk Kota Palembang. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan demi mewujudkan transportasi sesuai dengan kebutuhannya berpegang pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang. Hal itu dimaksudkan agar Kota Palembang memiliki pelayanan transportasi tertib, aman, cepat, tepat, nyaman, teratur dan lancar dengan biaya terjangkau oleh lapisan masyarakat Kota Palembang. Demi upaya melaksanakan kewenangan bidang perhubungan, Pemerintah Daerah Kota Palembang dibantu oleh unsur daerah dalam penyelenggaraan urusan perhubungan. Karena kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang urusan bidang perhubungan termasuk mengelola

terminal tipe C sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka untuk melaksanakan pengelolaan terminal tipe C di Kota Palembang Pemerintah Daerah Kota Palembang perlu dibantu oleh unit operasional yang membantu melakukan pengelolaan terminal sebagai bentuk penyedia jasa usaha penyelenggaraan transportasi bagi masyarakat Kota Palembang.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang mengatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah salah satu unsur pelaksana membantu urusan pemerintahan yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan rangka desentralisasi. Kebijakan tersebut juga menjelaskan Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai unsur pelaksanaan pemerintahan bidang perhubungan membantu Pemerintah Daerah Kota Palembang urusan penyelenggaraan bidang perhubungan. Terpadunya Pemerintah Daerah Kota Palembang dan unsur lembaga perhubungan yakni Dinas Perhubungan Kota Palembang bertujuan memenuhi kebutuhan mobilitas bagi masyarakat Kota Palembang termasuk memberikan pelayanan penyedia jasa transportasi bagi masyarakat Kota Palembang.

Dinas Perhubungan Kota Palembang atau selanjutnya disebut Dishub Kota Palembang merupakan salah satu unsur pokok pelaksana membantu urusan daerah Kota Palembang dalam bidang perhubungan. Pemberian kewenangan terhadap Dishub Kota Palembang delegasi pada kebijakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagaimana dimaksud bahwa Dishub Kota Palembang memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan bidang perhubungan Kebijakan tersebut menjelaskan kedudukan Dishub Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Walikota Kota Palembang melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Dishub Kota Palembang berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 Tahun 2016 meliputi disebut dengan Unit Pelayanan Teknis disingkat UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional daerah. Peraturan UPT dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Berdasarkan kebijakan tersebut, Unit Pelayanan Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD pada struktur organisasi Dishub Kota Palembang merupakan unsur pelaksana teknis operasional meliputi UPTD Angkutan Masal, UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, UPTD Perparkiran, UPTD Terminal, dan UPTD Pelabuhan Penyebrangan atau Dermaga. Dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan fungsi tugas pokok dari UPTD yang dimiliki Dishub Kota Palembang di mana UPTD Terminal memiliki tugas dalam bidangnya termasuk melaksanakan pemungutan retribusi terminal. Hal tersebut sejalan dengan tugas pokok Dishub Kota Palembang dalam melakukan pelayanan sektor perhubungan selaku pengelola PAD bidang perhubungan termasuk pada bidang retribusi terminal.

Pengaturan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi Kota Palembang dibentuk dengan kebijakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi. Berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 17 Tahun 2011 terdapat beberapa bidang retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi yang terdiri dari retribusi bidang terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi bidang pelayanan pelabuhan, dan retribusi bidang penyeberangan di air. Karena terdapat beberapa bidang dari retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi yang diatur Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tersebut sehingga ditunjuk lah petugas atau pejabat membidangi pemungutan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi di Dishub Kota Palembang. Sementara petugas atau pejabat membidangi pemungutan retribusi termasuk pada retribusi bidang terminal dapat ditunjuk oleh Walikota berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengelolaan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi pada bidang terminal dilaporkan setiap tahunnya dalam Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Tabel 3 Pengelolaan Retribusi Terminal Dishub Kota Palembang

Tahun	Pengelolaan Retribusi		
	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Kinerja(%)
2018	1.000.000.000	211.538.000	21,15
2019	1.000.000.000	191.044.000	19,10
2020	150.000.000	180.234.000	120,16

Sumber : Laporan Tahunan 2018, 2019, dan 2020

Pengelolaan retribusi selama tiga tahun dari tahun 2018 sampai 2020 realisasi retribusi belum mencapai target yang telah ditentukan. Angka persentase menunjukkan belum mencapai kinerja pengelolaan retribusi bidang terminal yaitu pada tahun 2017 dihitung tertinggal 21,26%, tahun 2018 tertinggal 21,15%, dan tahun 2019 tertinggal 19,10%. Kemudian terjadi peninjauan pengelolaan retribusi PAD di Dishub Kota Palembang pada tahun 2020 sehingga retribusi terminal ditentukan

target lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya dari 1 (satu) miliar menjadi 150 juta. Barulah realisasi retribusi dapat mencapai persentase kinerja sebesar 120,16% akan tetapi dengan angka realisasi lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya. Meski realisasi pengelolaan retribusi melebihi target kinerja pada tahun 2020, realisasi angka retribusi terminal yang diterima dapat dilihat menurun setiap tahunnya.

Dishub Kota Palembang dijelaskan sebelumnya memiliki unit operasional disebut UPTD Terminal yang wilayah bidang kerjanya ditunjuk untuk melakukan pengelolaan terminal tipe C sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Terminal dikelola UPTD Terminal Dishub Kota Palembang terdiri dari 6 (enam) unit terminal tipe C di Kota Palembang sehingga realisasi dari semua terminal tersebut dilaporkan oleh setiap UPTD Terminal kepada Dishub Kota Palembang.

Tabel 4 Realisasi Retribusi Terminal Penumpang Tipe C di Kota Palembang Tahun 2018 s.d 2020

No	Retribusi Terminal dikelola Dishub Kota Palembang	Realisasi(Rp)		
		2018	2019	2020
1	UPTD Terminal Tangga Buntung	15.612.000	17.809.000	21.518.000
2	UPTD Terminal 7 Ulu	5.680.000	5.570.000	4.245.000
3	UPTD Terminal Lemabang	45.857.000	36.685.000	24.685.000
4	UPTD Terminal Ampera	64.875.000	55.549.000	45.743.000
5	UPTD Terminal Plaju	47.240.000	44.775.000	42.983.000
6	UPTD Terminal Sako	32.292.000	30.475.000	41.060.000
JUMLAH		211.538.000	191.044.000	180.234.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan realisasi retribusi beberapa terminal tipe C yang dikelola oleh Dishub Kota Palembang tersebut tiga terminal yang paling besar kontribusi dalam realisasi retribusi dari paling tinggi yaitu Terminal Ampera, Terminal Plaju, dan Terminal Lemabang di Kota Palembang.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi menyebutkan cara mengukur tingkat pengguna jasa usaha penyelenggaraan transportasi dilakukan dari jenis, jumlah, dan frekuensi kegiatan atau penggunaan jasa usaha penyelenggaraan transportasi termasuk bidang terminal. Kegiatan terminal yaitu berupa arus lalu lintas terjadi seperti kendaraan masuk dan keluar bisa dikenakan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Sehingga selain retribusi yang dilaporkan, aktivitas arus lalu lintas terjadi pada terminal juga perlu dilaporkan. Karena arus lalu lintas terminal merupakan salah satu penunjang kegiatan yang terjadi di terminal sehingga memungkinkan dikenakan retribusi dalam memberikan penerimaan retribusi terminal, artinya kepadatan arus lalu lintas terminal berkaitan erat dengan realisasi retribusi terminal. Laporan pengelolaan retribusi terminal sebelumnya dilihat bahwa realisasi retribusi tahun 2020 lebih kecil dari tahun 2019 maka dapat dikatakan kepadatan arus lalu lintas terminal tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019. Pernyataan tersebut dilihat melalui perbandingan arus lalu lintas terminal tipe C yang dikelola oleh Dishub Kota Palembang antara tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5 Perbandingan Arus Aktivitas Terminal Yang Dikelola Dishub Kota Palembang Antara Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Pengelola Terminal Dari Dishub Kota Palembang	Kendaraan Masuk dan Keluar Terminal		Persentase Pertumbuhan
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Terminal Tangga Buntung	25.197	29.856	15,60
2	Terminal 7 Ulu	7.040	8.570	17,85
3	Terminal Lemabang	59.485	36.530	(38,59)
4	Terminal Ampera	81.432	64.270	(21,08)
5	Terminal Plaju	53.116	20.632	(61,16)
6	Terminal Sako	34.414	23.594	(31,44)

Sumber : Laporan Tahunan Tahun 2020

Tabel perbandingan arus lalu lintas terminal antara tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan angka pertumbuhan pada beberapa terminal yang dikelola UPTD Terminal Dishub Kota Palembang. Hal tersebut dihitung berdasarkan arus aktivitas terminal di mana persentase menurun ialah angka dalam kurung. Penurunan angka pertumbuhan persentase terjadi pada Terminal Lemabang, Terminal Ampera, Terminal Plaju, dan Terminal Sako. Hal tersebut dapat dilihat bahwa arus aktivitas terminal yang menurun tersebut terjadi pada terminal yang memiliki kontribusi besar dalam menyumbang realisasi retribusi terminal yang dikelola oleh Dishub Kota Palembang.

Berdasarkan laporan realisasi retribusi dan arus aktivitas terminal yang dikelola oleh Dishub Kota Palembang terdiri dari 6 (enam) terminal tipe C tersebut. Terminal Ampera merupakan terminal yang paling tinggi aktivitas arus kepadatan terminal terjadi sehingga penerimaan retribusi oleh Terminal Ampera merupakan retribusi paling banyak realisasi nya dalam pengelolaan retribusi bidang terminal oleh Dishub Kota Palembang. Kemudian Terminal Ampera juga merupakan terminal yang mengalami penurunan aktivitas kegiatan terminal sehingga termasuk terminal dengan realisasi retribusi yang mengalami penurunan. Padahal Terminal Ampera merupakan terminal yang terletak di pusat Kota Palembang dengan lokasi strategis berdekatan dengan Jembatan Ampera dan Pasar 16 Ilir Kota Palembang sehingga banyak aktivitas terjadi di pusat kota tersebut termasuk dalam sektor transportasi dari banyaknya moda transportasi hilir mudik melalui Terminal Ampera. Oleh karena itu, trayek angkutan umum sebagian besar yang ada di Kota Palembang menuju pusat

kota dekat Jembatan Ampera dan Pasar 16 Ilir, sehingga Terminal Ampera merupakan terminal paling banyak melayani trayek angkutan umum. Berikut ini adalah tabel jalur trayek angkutan umum yang menuju Terminal Ampera.

Tabel 6 Trayek Angkutan Umum Terminal Ampera Tahun 2020

No	Jenis Kendaraan	Trayek/Rute Angkutan	Jumlah Kendaraan
1	Mobil Penumpang Umum	Ampera-Sekip	30
2	Mobil Penumpang Umum	Ampera-Lemabang	59
3	Mobil Penumpang Umum	Ampera-Tangga Buntung	30
4	Mobil Penumpang Umum	Ampera-Pakjo	27
5	Mobil Penumpang Umum	Ampera-Bukit Besar	31
6	Mobil Penumpang Umum	Ampera-KM 5	100
7	Bus Kecil	Ampera-Kertapati	-
8	Bus Kecil	Ampera-Plaju	117
9	Bus Kecil	Ampera-Perumnas	77
JUMLAH			471

Sumber : Dishub Dalam Angka 2020

Permasalahan mengenai tidak tercapainya realisasi retribusi terminal beberapa tahun pernah terjadi pada pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Pontianak. Terdapat jurnal penelitian dilakukan oleh Dwi Kusumawardani pada tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tercapainya realisasi retribusi selama tahun 2010 hingga tahun 2012 akibat kurangnya kinerja pelaksanaan implementasi kebijakan yang dianalisis dengan teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut komunikasi mengenai kebijakan terkait sosialisasi hanya dilakukan sekali sehingga penyampaian kebijakan peraturan daerah tersebut masih kurang jelas, aparatur

sumber daya manusia terlibat dalam pemungutan retribusi masih kurang serta sumber daya fasilitas terminal masih belum optimal, kemudian disposisi atau sikap pelaksana kebijakan retribusi yaitu petugas pemungut retribusi masih kurang jujur memungut retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, dan terakhir struktur birokrasi terkait SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam memungut retribusi masih belum ada. (Dwi Kusumawardani, 2013. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Pontianak. Prodi Ilmu Pemerintahan Kerjasama FISIP Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Volume 2 No. 2 September 2013)

Jurnal penelitian selanjutnya mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam melakukan penarikan retribusi terminal tipe C sebagai pelaksanaan otonomi daerah berpegang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal. Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan dijelaskan dalam hasil penelitian melalui mekanisme proses penarikan retribusi terdiri dari empat tahapan. Pertama, perencanaan terkait penetapan target dan pendataan retribusi terminal. Kedua, proses implementasi atau pelaksanaan penarikan retribusi yang dikatakan berjalan cukup baik. Terakhir pada pengawasan yang dikatakan masih mengalami hambatan karena lemahnya pencatatan dan pelaporan bagi pelanggar retribusi terminal sehingga sanksi bagi pelanggar tidak sesuai dengan peraturan berlaku. (Fita Fiana Maylani dan Sunny Ummul Firdaus, 2018. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Sebagai Pelaksana Otonomi Daerah, jurnal FH UNS Res Publica Volume 2 No. 2 Mei-Agustus 2018 : 131).

Berdasarkan hal tersebut beberapa alasan penelitian terhadap implementasi kebijakan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi terkait retribusi bidang terminal perlu dilakukan yaitu:

1. Pengelolaan retribusi terminal penumpang tipe C yang dilakukan oleh UPTD Terminal di Dishub Kota Palembang beberapa tahun dari 2018 sampai 2020 selalu mengalami penurunan realisasi retribusi dan tahun 2020 merupakan angka realisasi paling kecil daripada tahun-tahun sebelumnya, dari 6 (enam) terminal yang dikelola Dishub Kota Palembang terdapat 4 (empat) terminal yang mengalami penurunan realisasi.
2. Wilayah Kota Palembang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan memiliki kepadatan arus lalu lintas tinggi yang berhubungan dengan banyaknya angkutan jalan sehingga harusnya bermanfaat salah satu prasarana lalu lintas jalan dalam perpindahan moda angkutan yaitu terminal. Namun, antara tahun 2019 dan 2020 menunjukkan persentasi arus lalu lintas terminal tersebut yang mengalami penurunan pertumbuhan, dari 6 (enam) terminal yang dikelola Dishub Kota Palembang terdapat 4 (empat) terminal yang mengalami penurunan arus aktivitas terminal.
3. Terminal Ampera merupakan salah satu terminal yang mengalami penurunan realisasi retribusi dan arus aktivitas terminal. Terminal Ampera merupakan terminal paling besar kontribusinya dalam menyumbang realisasi pengelolaan retribusi di Dishub Kota Palembang dan Terminal Ampera ialah terminal paling ramai arus aktivitasnya sebagai terminal tipe C karena terletak di pusat Kota Palembang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi tepatnya bidang terminal dilakukan oleh UPTD Terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang pada Terminal Ampera dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses implementasi.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini ingin mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi pada jenis retribusi terminal tepatnya pada Terminal Ampera di Dinas Perhubungan Kota Palembang dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah menjawab rumusan masalah mengenai proses kebijakan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi pada jenis retribusi terminal tepatnya pada Terminal Ampera di Dinas Perhubungan Kota Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini ialah manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian baik bersifat teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan menyumbang wawasan dan pemikiran bagi para pembaca dan para akademisi, baik bagi mereka yang berminat untuk melakukan pengembangan atas penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktikal sosial baik secara kontribusi informasi dan pemikiran bagi instansi pelaksana Dinas Perhubungan Kota Palembang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika
- Halim, Abdul. 2009. *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Mahmudi. 2010. *Manajemen dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Singarimbun, Masri, dkk. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukardi. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara*. Yogyakarta:Pustaka Baru
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung:AIPI

Jurnal

- Fiana, Fita. Sunny Ummul. (2018). *Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Sebagai Pelaksana Otonomi Daerah*. Volume 2 (2) : 131
- Kusumawardani, Dwi. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Pontianak*. Volume 2 (2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi

Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang

Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dokumen

Dishub Dalam Angka Tahun 2020

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2020

Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2020

Profil Perhubungan Tahun 2020

Skripsi dan Tesis

Iznur, Muhammad. (2019). *Implementasi Kebijakan retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perpakiran Kota Palembang*. Skripsi: Universitas Sriwijaya

Pangeran, A. (2006). *Analisis Pengelolaan Retribusi Terminal Pada Terminal Petta Pongawe di Kabupaten Bone*. Tesis: Universitas Hasanuddin.

Putra, Beni. (2016). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2011 (Studi Pada Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek Transportasi Bus Kota Palembang)*. Skripsi: Universitas Sriwijaya

Rohyadi, Muhammad. (2015). *Evaluasi Peraturan daerah Kabupaten Tanggerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Kasus Penarikan Retribusi Angkutan Umum Terminal Balaraja)*. Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa:

Sumber Internet

BPS Kota Palembang <https://palembangkota.bps.go.id/> Diakses Pada 18 Maret 2022 Pukul 13:48